



P U T U S A N

Nomor 163 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **HAMED MOHAMMADI**;
Tempat lahir : Teheran;
Umur/tanggal lahir : 21 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Iran;
Tempat tinggal : 1. Tower B 35 AG Apartemen Sudirman Park
Jakarta Pusat;
2. Theran Javadeh 20 Metri No. 57 (Iran);
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Imigran;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Hamed Mohammadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Area Parkir Mc Donald STC Senayan Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu seberat 3 Kg bruto, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB Terdakwa Hamed Mohammadi menerima telepon dari Sdr. Hossein (DPO) yang isinya antara lain, Hossein "Sekarang ini kamu ada kerjaan atau urusan, kalau tidak ada kita ketemuan di luar untuk makan dan belanja pakaian", Hamed "Ok, saat ini saya tidak ada urusan", kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi janji untuk melakukan pertemuan di sekitar



City Walk, dengan Sdr. Hossein (DPO) selanjutnya Sdr. Hossein (DPO) menyuruh Terdakwa Hamed Mohammadi pergi ke Mc Donald, untuk mengajak makan Terdakwa Hamed Mohammadi di Mc Donald, setelah makan Sdr. Hossein (DPO) pergi lebih dahulu karena ada urusan, dan mengajak Terdakwa Hamed Mohammadi untuk ketemu lagi di Mc Donald, dan pada saat Sdr. Hossein (DPO) akan meninggalkan Terdakwa Hamed Mohammadi, maka Sdr. Hossein (DPO) menyerahkan bungkus kantong plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 3 Kg kepada Terdakwa Hamed Mohammadi untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa Hamed Mohammadi kenal di area Senayan Trade Centre (STC) yaitu Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus (perkara terpisah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Hamed Mohammadi berangkat ke Senayan City naik taxi dengan membawa satu bungkus plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu seberat 3 Kg, setelah Terdakwa Hamed Mohammadi sampai di area Senayan Trade Centre (STC) Senayan, maka Terdakwa turun dari taxi dengan membawa bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat 3 Kg yang dibeli oleh Sdr. Hossein (DPO), kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi berjalan, tiba-tiba ada telepon dari Sdr. Hossein (DPO) yang mengatakan "Apabila ada seseorang berambut pendek seorang Gey di dalam mobil Corolla, berikan ke dia bungkus plastik tersebut dan orang tersebut akan memberikan kode atau tanda lampu dim";
- Bahwa setelah Terdakwa Hamed Mohammadi mendapat perintah melalui telepon dari Sdr. Hossein (DPO), selanjutnya Terdakwa Hamed Mohammadi berjalan menuju area parkir Mc Donald STC Senayan, setelah Terdakwa Hamed Mohammadi berada di dalam area parkir Mc Donald Senayan, Terdakwa Hamed Mohammadi melihat ada mobil Corolla warna hitam Nopol B 8987 RH memberikan kode dengan menyalakan lampu dim sesuai apa yang disampaikan oleh Sdr. Hossein (DPO) kepada Terdakwa Hamed Mohammadi, kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi membuka pintu mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa Hamed Mohammadi masuk ke dalam mobil Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus (perkara tersendiri) dan memberikan bungkus plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu seberat 3 Kg kepada Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus (Terdakwa terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa Hamed Mohammadi sudah berada di dalam mobil milik Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus, (perkara terpisah) maka mobil tersebut oleh Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus (perkara terpisah) mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijalankan menuju keluar area parkir dan pada saat mobil berjalan menuju pos pintu keluar, maka mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus diberhentikan oleh petugas dari BNN, dan petugas menyuruh Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus dan Terdakwa Hamed Mohammadi untuk turun dari mobil, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil, dan di dalam mobil telah ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3 Kg, kemudian Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus dan Terdakwa Hamed Mohammadi beserta alat buktinya dibawa oleh petugas BNN guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Interdiksi Ub Kasubdit UPL BNN terhadap barang bukti milik Terdakwa, telah dimintakan pemeriksaan ke UPT Lab. BNN dan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si., 2. Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 155.C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti:

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 2 dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebanyak 3 Kg dalam bentuk sabu-sabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KE DUA:

Bahwa ia Terdakwa Hamed Mohammadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 163 PK/PID.SUS/2016



dalam bulan Maret 2012, bertempat di Area Parkir Mc Donald STC Senayan Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu seberat 3 Kg, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB Terdakwa Hamed Mohammadi menerima telepon dari Sdr. Hossein (DPO) yang isinya antara lain, Hossein "Sekarang ini kamu ada kerjaan atau urusan, kalau tidak ada kita ketemuan di luar untuk makan dan belanja pakaian", Hamed "Ok, saat ini saya tidak ada urusan", kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi janji untuk melakukan pertemuan di sekitar City Walk, selanjutnya Sdr. Hossein (DPO) menyuruh Terdakwa Hamed Mohammadi pergi ke Mc Donald, untuk mengajak makan di Mc Donald, setelah makan Sdr. Hossein (DPO) pergi lebih dahulu karena ada urusan, dan janji lagi mengajak Terdakwa Hamed Mohammadi ketemu di Mc Donald, dan pada saat Sdr. Hossein (DPO) akan meninggalkan Terdakwa Hamed Mohammadi, Sdr. Hossein (DPO) menyerahkan bungkus kantong plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 3 Kg kepada Terdakwa Hamed Mohammadi untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa Hamed Mohammadi kenal di Senayan Trade Centre (STC) bernama Oktan Legius Susanto alias Yus (perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Hamed Mohammadi berangkat menuju Senayan City dengan membawa tas yang di dalamnya berisi sabu-sabu seberat 3 Kg dengan naik taxi, setelah Terdakwa Hamed Mohammadi sampai di Senayan Trade Centre (STC) Senayan, Terdakwa turun dari taxi dengan membawa bungkus plastik dari Sdr. Hossein (DPO) yang di dalamnya berisi sabu-sabu berat 3 Kg, kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi berjalan menuju area parkir, tiba-tiba ada telepon dari Sdr. Hossein (DPO) yang mengatakan "Apabila ada seseorang berambut pendek seorang Gey di dalam mobil Corolla, dan berikan ke dia bungkus plastik tersebut dan orang tersebut akan memberikan kode atau tanda lampu dim";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Hamed Mohammadi mendapat telepon dari Sdr. Hossein (DPO), maka Terdakwa Hamed Mohammadi berjalan menuju area parkir Mc Donald STC Senayan, maka Terdakwa Hamed Mohammadi melihat ada mobil Corolla warna hitam Nopol B 8987 RH memberikan kode dengan menyalakan lampu dim sesuai ciri-ciri apa yang dikatakan oleh Sdr. Hossein (DPO) kepada Terdakwa Hamed Mohammadi, maka Terdakwa Hamed Mohammadi membuka pintu mobil tersebut, kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi masuk ke dalam mobil tersebut dan memberikan bungkusan plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu seberat 3 Kg kepada Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus (Terdakwa terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa Hamed Mohammadi sudah berada di dalam mobil Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus, maka mobil tersebut oleh Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus dijalankan menuju keluar area parkir dan pada saat mobil berjalan menuju pos pintu keluar, maka mobil Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus diberhentikan oleh petugas dari BNN, dan petugas menyuruh Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus dan Terdakwa Hamed Mohammadi untuk turun dari mobil, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil, dan di dalam mobil telah ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3 Kg, kemudian Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus (perkara tersendiri) dan Terdakwa Hamed Mohammadi beserta alat bukti lainnya dibawa oleh petugas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Interdiksi Ub Kasubdit UPL BNN terhadap barang bukti milik Terdakwa, telah dimintakan pemeriksaan ke UPT Lab. BNN dan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 155.C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti:
Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 2 dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 163 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 3 Kg adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KE TIGA:

Bahwa ia Terdakwa Hamed Mohammadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di Area Parkir Mc Donald STC Senayan Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu seberat 3 Kg, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB Terdakwa Hamed Mohammadi menerima telepon dari Sdr. Hossein (DPO) yang isinya antara lain, Hossein "Sekarang ini kamu ada kerjaan atau urusan, kalau tidak ada kita ketemuan di luar untuk makan dan belanja pakaian", Hamed "Ok, saat ini saya tidak ada urusan", kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi janji untuk melakukan pertemuan di sekitar City Walk, selanjutnya Sdr. Hossein (DPO) menyuruh Terdakwa Hamed Mohammadi pergi ke Mc Donald, untuk mengajak makan di Mc Donald, setelah makan Sdr. Hossein (DPO) pergi lebih dahulu karena ada urusan, dan janji lagi mengajak Terdakwa Hamed Mohammadi ketemu di Mc Donald, dan pada saat Sdr. Hossein (DPO) akan meninggalkan Terdakwa Hamed Mohammadi, Sdr. Hossein (DPO) menyerahkan bungkusan kantong plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 3 Kg kepada Terdakwa Hamed Mohammadi untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa Hamed Mohammadi kenal di

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 163 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan Trade Centre (STC) bernama Oktan Legius Susanto alias Yus (perkara terpisah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Hamed Mohammadi berangkat menuju Senayan City dengan membawa tas yang di dalamnya berisi sabu-sabu seberat 3 Kg dengan naik taxi, setelah Terdakwa Hamed Mohammadi sampai di Senayan Trade Centre (STC) Senayan, Terdakwa turun dari taxi dengan membawa bungkus plastik dari Sdr. Hossein (DPO) yang di dalamnya berisi sabu-sabu berat 3 Kg, kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi berjalan menuju area parkir, tiba-tiba ada telepon dari Sdr. Hossein (DPO) yang mengatakan "Apabila ada seseorang berambut pendek seorang Gey di dalam mobil Corolla, dan berikan ke dia bungkus plastik tersebut dan orang tersebut akan memberikan kode atau tanda lampu dim";
- Bahwa setelah Terdakwa Hamed Mohammadi mendapat telepon dari Sdr. Hossein (DPO), maka Terdakwa Hamed Mohammadi berjalan menuju area parkir Mc Donald STC Senayan, maka Terdakwa Hamed Mohammadi melihat ada mobil Corolla warna hitam Nopol B 8987 RH memberikan kode dengan menyalakan lampu dim sesuai ciri-ciri apa yang dikatakan oleh Sdr. Hossein kepada Terdakwa Hamed Mohammadi, maka Terdakwa Hamed Mohammadi membuka pintu mobil tersebut, kemudian Terdakwa Hamed Mohammadi masuk ke dalam mobil tersebut dan memberikan bungkus plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu seberat 3 Kg kepada Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus (Terdakwa terpisah);
- Bahwa setelah Terdakwa Hamed Mohammadi sudah berada di dalam mobil Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus, maka mobil tersebut oleh Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus dijalankan menuju keluar area parkir dan pada saat mobil berjalan menuju pos pintu keluar, maka mobil Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus diberhentikan oleh petugas dari BNN, dan petugas menyuruh Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus dan Terdakwa Hamed Mohammadi untuk turun dari mobil, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil, dan di dalam mobil telah ditemukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3 Kg, kemudian Sdr. Oktan Legius Susanto alias Yus (perkara tersendiri) dan Terdakwa Hamed Mohammadi beserta alat bukti lainnya dibawa oleh petugas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 163 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Interdiksi Ub Kasubdit UPL BNN terhadap barang bukti milik Terdakwa, telah dimintakan pemeriksaan ke UPT Lab. BNN dan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si., dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 155.C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti:

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1, kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B No. 2 dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3 tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 3 Kg adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Oktober 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamed Mohammadi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram". sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamed Mohammadi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 163 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 2,2225 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat 2,4765 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 2,1741 gram (sebagian dari total berat 3 Kg yang sudah dimusnahkan);
- 1 (satu) buah kardus sepatu merk Converse Chuck Taylor All Star;
- 1 (satu) buah plastik warna putih besar;
- 1 (satu) lembar kartu UNHCR a.n. Hamed Mohammadi;
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam dengan 1 (satu) buah simcard No. 085883533282;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna *grey* dengan 1 (satu) buah simcard No. 081298861873;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1151/PID.B/2012/PN.JKT.PST. tanggal 12 November 2012 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamed Mohammadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menghukum Terdakwa Hamed Mohammadi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Hamed Mohammadi tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 2,2225 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat 2,4765 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto 2,1741 gram (sebagian dari total berat 3 Kg yang sudah dimusnahkan);

- 1 (satu) buah kardus sepatu merk Converse Chuck Taylor All Star;
- 1 (satu) buah plastik warna putih besar;
- 1 (satu) lembar kartu UNHCR a.n. Hamed Mohammadi;
- 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna hitam dengan 1 (satu) buah simcard No. 085883533282;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna grey dengan 1 (satu) buah simcard No. 081298861873;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Hamed Mohammadi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 04/Pid/PK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana Hamed Mohammadi memohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana dan Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adanya Bukti Baru/Keadaan Baru Serta Adanya Kekhilafan/Kekeliruan Yang Nyata Dalam Perkara *A Quo*;

1. Pemohon peninjauan kembali tidak mengerti/bahasa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam proses persidangan;
 - a. Bahwa dalam amar putusan Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat Pertama, menyatakan Terdakwa Hamed Mohammadi Bin Reza tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 163 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pidana sebagaimana putusan tingkat pertama, karena ketidakpahaman dan tidak mengerti apa yang didakwakan, dalam proses persidangan sehingga dijatuhi hukuman sampai lama yaitu 14 (empat belas) tahun penjara, karena dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penterjemah yang sah sesuai undang-undang yaitu Penterjemah yang mengerti bahasa Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Bahasa Iran dan bukan penterjemah yang didatangkan dari Kedutaan Besar Iran, atau yang dapat menyampaikan secara jelas dan tegas tentang bahasa dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga dihukum tinggi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- c. Bahwa sebagaimana Pasal 177 KUHAP, jika Terdakwa tidak paham Bahasa Indonesia, maka Hakim Ketua sidang menunjuk seorang ahli bahasa yang bersumpah, atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, ketentuan Pasal 177 KUHAP dalam proses persidangan tidak dapat dipenuhi untuk dapat mengertikan tentang dakwaan dan proses persidangan yang terjadi yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali;
- d. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 KUHAP yaitu:
- Huruf (a) : Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- Huruf (b) : Terdakwa Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
- e. Berdasarkan Pasal 177 KUHAP dan Pasal 51 huruf (a) dan huruf (b), haruslah adanya bahasa yang dimengerti dan dipahami secara jelas baik dalam pemeriksaan sewaktu sebagai Tersangka maupun dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, dan fakta hukum dan fakta persidangan, Terdakwa sebagai Warga Negara Iran yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, tidak didampingi oleh Penterjemah dari Kedutaan Iran atau Penterjemah tersumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 177 KUHAP, sehingga banyaknya ketidakpahaman dan apa yang didakwakan serta dalam proses persidangan sampai adanya putusan yang memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu 14 tahun penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 (a) dijelaskan yaitu Hakim Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan saksi, dan pada Pasal 153 Ayat (4) diatur yaitu tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (2) dan Ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum;
- g. Bahwa jelas dan tegas, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengerti dan paham berbahasa Indonesia dan tidak mengerti apa yang didakwakan, penjelasan dari seorang yang mendampingi adalah bukan yang sah sebagai Penterjemah yang disumpah dan tidak jelas apa yang disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada saat proses persidangan, sehingga adanya putusan 14 tahun sangatlah tidak layak dan terlalu berat buat Pemohon Peninjauan Kembali, karena jelas dan tegas dalam proses persidangan dalam hal yang meringankan tertuang jelas antara lain:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi di dalam kardus sepatu tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terdakwa hanya diperintahkan Sdr. Hossein (DPO) yang baru Terdakwa kenal sekitar 2 (dua) minggu;
 - Sabu-sabu yang Terdakwa bawa tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Hossein (DPO);
 - Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan panjang;
- h. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan usia Pemohon Peninjauan Kembali masih muda, dan mengharapkan dapat cepat bebas dan hidup lebih lama untuk dapat kembali ke negaranya karena menganggap gagal untuk tinggal di Australia sesuai impiannya, dan sudah selayaknya dan seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan, setidaknya adanya pengurangan hukuman yang minimal sesuai undang-undang yang berlaku;
2. Pemohon Peninjauan Kembali adalah korban dari rekayasa dan pemaksaan kehendak dari pihak Kepolisian;
1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan adanya *novum*/bukti baru yang diajukan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-1 : salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst a.n. Oktan Legius Susanto alias Yus;
- Bukti PK-2 : salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2506/Pid.B/2010/PN.Tng. a.n. Mohammad Javad alias Javad Chaeichi;

Membuktikan adanya bukti, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah korban dari rekayasa dan pemaksaan kehendak dari Pihak Kepolisian;

2. Bahwa berdasarkan Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-1 dan Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-2, adanya rekayasa dan kegiatan transaksi yang benar-benar terjadi, antara pemilik barang yaitu Muhammad Javad alias Javad Chaeichi (Warga Negara Iran) yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Pemuda, Tangerang benar-benar ada yang melakukan kegiatan bersama Oktan Legius Susanto alias Yus, dengan memanfaatkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai korban, atau menjadi alat mereka agar proses kegiatan mereka dapat terlaksana;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, selama di dalam penjara telah melakukan penelusuran dan ingin membuktikan, bahwa mereka yang menjebloskan ke dalam penjara selama 14 tahun adalah benar-benar ada, dan mereka adalah permainan yang sudah diatur dan dijebak oleh pihak Kepolisian, dan mengorbankan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang Narkotika milik orang lain. Yang diketahui barang yang dibawa oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sepatu bukan Narkoba;
4. Bahwa Muhammad Javad alias Javad Chaeichi (Warga Negara Iran) dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2506/Pid.B/2010/PN.Tng. diputus 5 tahun 6 bulan penjara, dan telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang pada tanggal 19 Januari 2014, sehingga jelas dan tegas Muhammad Javad alias Javad Chaeichi tidak pernah diproses secara hukum dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, padahal fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi/Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus, pemilik barang Narkoba tersebut adalah Muhammad Javad alias Javad Chaeichi;
5. Bahwa tindakan polisi yang melepaskan Muhammad Javad alias Javad Chaeichi dari jeratan hukum dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali, dengan bukti adanya penyadapan dan keterangan saksi Oktan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 163 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legius Susanto alias YUS, dan tidak menangkap Hoesein pada saat kejadian, berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) awal, adalah bukti rekayasa untuk mencari barang Narkotika tanpa menghiraukan adanya korban yang menjadi rekayasa para pelaku lainnya;

6. Bahwa berdasarkan Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-2 yaitu putusan dari perkara Muhammad Javad alias Javad Chaeichi yang dilepas dan tidak diproses secara hukum dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sebagai pemilik Narkobanya, dengan menyuruh Hoesein agar dapat menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali (Warga Negara Iran yang tinggal di Indonesia sebagai Pengungsi yang akan pergi ke Australia) dan dapat terhindar dari hukuman dengan mengorbankan Pemohon Peninjauan Kembali, dan Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-1 yaitu putusan Oktan Legius Susanto alias Yus, membuktikan adanya hubungan bisnis antara mereka, dan keterlibatan Hoesein untuk memperlakukakan dan menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai korban;
7. Bahwa dengan adanya bukti, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai korban dari rekayasa dan permainan Muhammad Javad alias Javad Chaeichi, Hoesein (DPO) dan Oktan Legius Susanto alias Yus serta permainan Polisi, dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat berbahasa Indonesia dan mengerti apa yang terjadi, maka jelas dan tegas Pemohon Peninjauan Kembali adalah korban, sehingga selayaknya dapat dibebaskan atau dapat dikurangi hukumannya yang minimal, karena hukuman 14 tahun penjara sangatlah tinggi, dan dapat merusak hidup Pemohon Peninjauan Kembali karena masih muda dan ingin membangun hidupnya yang benar;
3. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapat pembelaan secara hukum yang benar dan maksimal;
 1. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Penyidikan Kepolisian, Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara maupun penterjemah yang benar dan merupakan suruhan dari pihak kepolisian, karena itu terjadi, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui proses hukum di Indonesia dan tidak adanya biaya untuk mengeluarkan atau pembayaran mereka;
 2. Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, fakta hukumnya Pemohon Peninjauan Kembali didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polisi, yang nyata-nyatanya tidak melakukan pembelaan secara maksimal dan hanya mengikuti aturan dan prosedur yang standar,

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 163 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya penjelasan, hukuman yang dijatuhkan adalah pidana yang maksimal;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui dan mendapat penjelasan tentang hak seorang Terdakwa adanya upaya hukum banding ataupun kasasi dari Penasihat Hukum sebelumnya, dan diminta hanya menerima saja, karena memang Pemohon Peninjauan Kembali tidak paham dan mengerti proses hukumnya dan tidak diberi penjelasan secara benar dari Penasihat hukum Pemohon Peninjauan Kembali maupun dari Majelis Hakim yang menangani perkara Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan penjatuhan hukuman yang tinggi 14 tahun penjara, yang selayaknya berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dapat dibebaskan atau setidaknya-tidaknya adanya pengurangan hukuman yang minimal kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang imigran yang sedang menuju Australia untuk mencari suaka, namun ditangkap oleh pihak imigrasi dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah korban dari rekayasa dan permainan Muhammad Javad alias Javad Chaeichi, Hoesein (DPO) dan Oktan Legius Susanto alias Yus serta permainan Polisi, dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat berbahasa Indonesia dan mengerti apa yang terjadi;

Bahwa sama sekali tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan barang-barang terlarang seperti Narkoba, dan memang faktanya persidangan sebagaimana tertuang dalam hal yang meringankan, dan keterangan saksi dinyatakan secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu adanya barang Narkoba;

Bahwa jelas dan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan telah terjadi kekhilafan serta terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusannya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan, atau setidaknya-tidaknya adanya putusan seadil-adilnya untuk Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Februari 2016 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-1 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst. a.n. Oktan Legius Susanto alias Yus dan PK-2 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2506/Pid.B/2010/PN.Tng. a.n. Muhammad Javad alias Javad Chaeichi bukanlah keadaan baru yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, karena walaupun kedua kasus/perkara PK-1 dan PK-2 ada atau diketahui pada waktu sidang berlangsung, tidak mempunyai pengaruh terhadap perkara Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali). Setiap perkara mempunyai alasan dan pertimbangan sendiri-sendiri. Peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara *a quo* berbeda dengan peran para Terdakwa dalam perkara Bukti PK-1 dan Bukti PK-2, bahkan di dalam perkara lain yang barang bukti kurang dari 3 (tiga) Kg sabu-sabu ada yang dijatuhi pidana mati, banyak pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pembedaan. Lebih-lebih perkara Nomor 2506/Pid.B/2010/PN.Tng. *tempus delictie*-nya belum berlaku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dimana sabu-sabu masih merupakan Psikotropika Golongan II Nomor Urut 9 ancaman hukuman maksimum 15 (lima belas) tahun penjara sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sabu-sabu merupakan Narkotika golongan I yang dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat ancaman pidana mati;

2. Bahwa alasan-alasan lain dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikualifikasikan sebagai alasan peninjauan kembali menurut Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa tidak ternyata dalam pelbagai putusan *Judex Facti* tersebut terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata tidak bertentangan satu



dengan yang lain, serta pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau terdapat kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak dan Terdana tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdana dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana HAMED MOHAMMADI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 26 September 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001